

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan rizqi dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan adanya syari'at ketetapan dari Allah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang disebut beriringan dengan sholat sebanyak 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dan qiyas umatnya.<sup>1</sup>

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.....(Al-Baqarah: 43)<sup>2</sup>*

Zakat selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *khalik*, juga merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah di berikan-Nya dan bentuk rasa solidaritas terhadap sesama. Para ahli fikih telah sepakat bahwa kefardluan zakat diperuntukkan bagi setiap orang muslim yang merdeka, berakal sehat, dan memiliki harta satu nisab penuh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Muhyiddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Cet. XII , Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978, hlm. 5.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Al-Munawwarah: Thaba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 1991, hlm. 16

<sup>3</sup> Al Imam Al Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al Qurtubi , *Bidayatul Mujtahid*, Terj. A. Hanafi,, "Bidayatul Mujtahid", Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, hlm. 3.

Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberi dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.<sup>4</sup> Zakat juga memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>5</sup>

Batasan persyaratan itu ditetapkan dalam berbagai kitab fiqh yang mengacu pada pendapat para imam Madzhab, diantara syaratnya, hendaknya kekayaan tersebut milik penuh, berkembang, cukup senishab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlaku dari satu tahun.<sup>6</sup>

Sedangkan batasan macam-macam pokok harta yang harus ditarik zakatnya terbagi dalam empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya.<sup>7</sup> Dari empat macam pokok harta benda yang harus ditarik zakatnya tersebut telah ditentukan nishab dan kadarnya masing-masing. Sedangkan rikaz atau barang temuan sifatnya isidental.<sup>8</sup>

Perkembangan ekonomi masyarakat islam di era global abad ke-20 - 21 ini, penghasilan tidak hanya terbatas pada keempat macam pokok harta benda itu saja, banyak orang yang mempunyai dana, di samping disimpan di bank ada juga yang menginvestasikan dananya pada bangunan-bangunan, tanah, perhiasan dan masih banyak lagi bentuknya.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa “Kekayaan yang dimanfaatkan untuk dieksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan itu berbeda, bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke

<sup>4</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet.1, Jakarta: Media Dakwah, 1984, hlm. 68.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, “Hukum Zakat”, Cet.VI , Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hlm. 131.

<sup>7</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002, hal. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*.hlm. 4

tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus”.<sup>9</sup>

Mengenai zakat Investasi Properti, banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda, mulai dari hukum pengeluarannya apakah diwajibkan atau tidak, *nishabnya*, bahkan kadar pengeluarannya pun berbeda-beda berdasar alasan dan analog-analog yang dikemukakan. Seperti mazhab *Zahiri*, Ibnu Hazm, Syaukani, dan Sadik Hasan Khan berpendapat bahwa “kekayaan yang tidak di tetapkan oleh Rasulullah seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain tidak wajib dizakati”. Menurut mazhab Maliki, Hanbali, Zaidiah, dan Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan lainnya seperti yang telah tersebut di atas.<sup>10</sup>

Zakat mulai diwajibkan saat di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para Nabi.<sup>11</sup> karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian.

Pada awal perkembangan Islam di Makkah, Kewajiban zakat tidak dibatasi *nishab* dan kadar yang harus dizakatkan semua terserah pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin, pada tahun kedua Hijriyah, menurut sebagian besar Ulama yang masyhur baru ditetapkan kadar tiap jenis zakat harta yang harus dikeluarkan secara rinci.<sup>12</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka (At-taubah: 103)*<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 458

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 459-460

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendy dan Bahruddin Fananny, Cet. VII, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: h.89

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Araby, 1973, hlm. 276. Lihat juga, Hasby Asshiddiqy, *Pedoman Zakat*, Cet. V, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999, hlm. 31

<sup>13</sup> Thaba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 1991, *op. cit.*, hlm. 297

Pensyariaan zakat serta kewajiban-kewajiban finansial yang bersifat umum dan khusus itu adalah sebagai dasar saling membantu, solidaritas serta saling menyayangi antar sesama manusia.<sup>14</sup>

Az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim yang berkebangsaan Syria, beliau memiliki perhatian yang mendalam terhadap hukum islam, terbukti dengan karya az-zuhaili yang membahas tentang hukum islam dan permasalahannya dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Salah satu pembahasannya yaitu membahas permasalahan kontemporer, beliau menjelaskan “ Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu di zakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya.”<sup>15</sup>

Ibn 'Uqayl al-Hanbali, dan al-Hadawayh dari madzhab zaydiyah berpendapat bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tak bergerak untuk disewakan serta semua barang yang disewakan wajib di zakati seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun.<sup>16</sup>

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan penyusun memilih sosok Wahbah Az-zuhaili sebagai tokoh dalam penelitian ini adalah karna beliau sebagai tokoh Ulama' yang hidup di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, merupakan tokoh ulama' yang sangat representatife dalam bidang fiqh pada abad ini. Metode yang digunakan *az-zuhaili* dalam pengambilan suatu hukum tidak hanya dari mengkomparasi dari beberapa pendapat ulama' saja, namun juga dengan cara mentarjih pendapat dari para ulama' serta mengadakan

<sup>14</sup> Wahbah al Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Banding dengan Hukum Islam, (terj) Said Aqil al Munawar, Cet.1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 3

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. II , Damaskus: Daar al-Fikri, 1997, juz III, 775. Lihat juga Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendy dan Bahrudin Fananny, Op.Cit. hal.274

<sup>16</sup> *Ibid.*

penelitian terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama' dengan tujuan untuk lebih menguatkan pendapat tersebut.

Dan alasan penyusun memilih judul ini adalah:

1. Belum meluasnya pembahasan dan penulisan tentang zakat hasil investasi Properti, bahkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang "Pengelolaan Zakat" tidak menjelaskan *nishab* dan kadar yang harus dikeluarkan, dan hanya menjelaskan bahwa penghitungan zakat mal menurut *nishab*, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama<sup>17</sup>.
2. Menurut pandangan penyusun dalam memilih tema ini karna investasi properti merupakan salah satu sumber perekonomian kontemporer saat ini yang keberadaannya belum pernah ditemukan pada masa Rasulullah dan dua masa setelahnya, yang mana tingkat perkembangannya sangat pesat di setiap Negara dengan keutungan yang sangat besar.
3. Alasan kenapa penyusun memilih sosok Wahbah Az-Zuhaili (sebut; az-Zuhaili) dalam penelitian ini, karna kecendikiawanan beliau dalam menguasai berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain, sehingga sosok beliau begitu terkenal di dunia akademik jazirah arab dan Negara-negara lain, serta banyaknya pendapat-pendapat beliau terkait masalah kontemporer diantaranya adalah pembahasan yang sesuai dengan tema yang di angkat oleh penyusun.
4. Dan alasan penyusun memilih kitab *Al-Fiqih Islam wa Adillatuhu*, bukan kitab yang lain adalah karna kitab ini merupakan ensiklopedi Hukum Islam dari A sampai Z, yang juga merupakan karya monumental az-Zuhaili. Penggalian hukumnya Selain merujuk kepada 4 madzhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan

---

<sup>17</sup> Lihat *Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat* BAB IV Pasal 11 poin ke-3

Hambali, dalam kasus tertentu dalam kitab ini juga memakai mazhab fiqih lainnya. Misalnya, Imamiah, Ibadhiah, dan lainnya

### C. Telaah Pustaka

Tulisan Skripsi Akhmad Nur Ubaidillah yang berjudul: “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Barat*”. Yang membahas apakah seorang nelayan juga harus melaksanakan zakat, dimana kesimpulannya adalah dengan melihat dari sudut pandang perputaran modal sudah sesuai dengan hukum Islam yang mewajibkan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan, sebab unsur-unsur yang terpenting dan paling menonjol didalamnya adalah unsur perdagangan.<sup>18</sup>

Dalam Skripsi dengan judul “*Pendayagunaan Zakat di Desa Bandungan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang*” karya Robiatul Al-Adawiyah fakultas Syari’ah, menjelaskan tentang pendayagunaan zakat didesa tersebut yang hasilnya belum tepat sasaran, dan didalamnya juga menekankan masalah penghitungan *nishab* zakat yang agar sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *nishab syar’i*.<sup>19</sup>

“*Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Study Analisis di Badan Pelaksaaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDM Kendal)* karya Ahmad Mustahal, dalam Skripsi ini lebih terfokus pada kadar zakat yang dikeluarkan pada zakat penghasilan, dan didalam penentuan kadarnya banyak analog-analog yang sekiranya sesuai, bahkan 20% kadar yang dikeluarkannya dengan tanpa *nishab*, yang dianalogikan dengan pengeluaran *zakat rikaz*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Nur Ubaidillah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Barat* Skripsi Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Semarang, 2007

<sup>19</sup> Robiatul Al-Adawiyah, *Pendayagunaan Zakat di Desa Bandungan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Semarang, 2002

<sup>20</sup> Ahmad Mustahal, “*Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Study Analisis di Badan Pelaksaaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDM Kendal)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Intitusi Agama Islam Negeri Semarang, 2003

“*Zakat Tijarah Pendapat Ibnu Hazm*” Skripsi yang ditulis oleh Jaenuri menjelaskan tentang penolakan dengan tegas adanya kewajiban zakat tijarah dengan tanpa pengecualian, baik sipejual itu berjualan secara rutin yaitu, memperdagangkan barang-barang dagangannya setiap hari atau yang tidak rutin, yang hanya menjual kalau harga naik tinggi atau karena suatu alasan lainnya.<sup>21</sup>

Dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, yang oleh penyusun dijadikan sumber rujukan, menjelaskan berbagai permasalahan-permasalahan fiqh, baik berupa permasalahan yang terjadi pada masa dahulu ataupun pada masa kontemporer seperti saat ini, yang salah satunya adalah membahas zakat investasi properti.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dengan latar belakang masalah diatas, ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini antara lain :

1. Siapa Wahbah az-Zuhaili, apa pemikiran dan kontribusinya dalam dunia islam, khususnya tentang zakat hasil investasi Properti ?
2. Bagaimana analisis Wahbah az-Zuhaili tentang zakat hasil investasi Properti dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* ?

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan interpretasi serta memudahkan dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Study, dalam bahasa inggris ini artinya adalah penyelidikan, pengadaan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta menyatakan

---

<sup>21</sup> Jaenuri, *Zakat Tijarah Pendapat Ibnu Hazm*, Skripsi Fakultas Syariah, Intitusi Agama Islam Negeri Semarang, 2002

<sup>22</sup> Jhon M. Echlos dan madan shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Jakarta 1987, hal.563

bahwa study adalah “pengajaran, penyelidikan, menggunakan waktu dan memikirkan untuk memperoleh pengetahuan.”<sup>23</sup>

2. Analisis, adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk persoalannya.<sup>24</sup>
3. Wahbah Az-Zuhaili, adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria, beliau dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M. di Dir Athlah Damaskus (Suriah), ayahnya bernama Syeh Musthofa Al Zuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur’an dan ahli ibadah.<sup>25</sup> beliau mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang Adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.
4. Zakat, menurut Sayyid Sabiq adalah:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ , سُمِّيَتْ زَكَاةً لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَحَاءِ الْبَرَكَةِ وَ تَزْكِيَّةِ النَّفْسِ

*Artinya ; Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak allah SWT, yang dikeluarkan seseorang kepada orang yang faqir an miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan bersihnya jiwa.*<sup>26</sup>

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1982, hal. 39-40

<sup>24</sup> *ibid* hal 40

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996, Cet.I, hlm. 18, 29, 39, 49

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit* hal.5

5. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi merupakan hal yang umum dilakukan masyarakat untuk mengembangkan dana yang dimilikinya. Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada sebuah atau sekumpulan aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi. Salah satu investasi yang populer dan umum dilakukan adalah investasi saham dan properti, sesuai yang tercantum dalam Bapepam.<sup>27</sup>
6. Properti, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Investasi di bidang properti dianggap yang paling menguntungkan karena harga properti yang selalu naik dan tidak menghabiskan banyak waktu.<sup>28</sup>
7. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, merupakan karya monumental dari Wahbah Az-Zuhaili dan sebuah ensiklopedi Hukum Islam lengkap yang mengupas berbagai permasalahan umat terdahulu dan permasalahan kontemporer saat ini, dengan memadukan rujukan kepada 4 madzhab utama-Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam kasus tertentu, untuk diambil pendapat yang paling banyak dipilih atau melakukan *istinbatul hukmi* baru yang sesuai dengan kebutuhan umat pada masa kontemporer ini. Dan didalam kitab ini juga memakai mazhab fiqh lainnya.<sup>29</sup>

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>27</sup> Jurnal Natica Ardani, Werner R. Murhadi dan Deddi Marciano , *Investasi: Komparasi Strategi Buy and Hold dengan Pendekatan Teknikal*, PT CB Capital, email: natica.ardani@gmail.com 2 Universitas Surabaya, email: Werner@ubaya.ac.id; Marciano@ubaya.ac.id, hal. 2

<sup>28</sup> Hadi Suyono adalah Dosen Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia (email [hadis@ub.ac.id](mailto:hadis@ub.ac.id)) dalam jurnal Ahmad Faisol, M. Aziz Muslim, dan Hadi Suyono, *Komparasi Fuzzy AHP dengan AHP pada Sistem Pendukung Keputusan Investasi Properti*, Jurnal EECCIS Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hal. 2

<sup>29</sup> *Ibid*,

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Siapakah sosok Wahbah az-Zuhaili yang menjadi tokoh dalam penelitian ini, serta untuk mengetahui peran dan kontribusinya dalam dunia islam, khususnya tentang zakat hasil investasi Properti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode analisis Wahbah az-Zuhaili tentang zakat hasil investasi Properti dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian dan pemikiran positif atas perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang. Dalam hal ini dimana zakat hasil investasi Properti bisa menjadi sumber dana zakat kontemporer yang diharapkan semakin banyaknya kesadaran untuk membayarkan zakat sehingga lebih bisa memeratakan, dan mengentaskan kaum asnaf 8 (delapan) dari keterpurukan perekonomian.

### b. Manfaat Praktis

1. Untuk memotivasi para cendekiawan dan pelajar muslim agar bisa berfikir kritis dalam berpendapat dan berinovasi dalam bidang apapun semaksimal mungkin seperti dalam perkembangan ekonomi dan muamalat yang semakin kompleks, yang menuntut pula dalam perkembangan hukum bermuamalat.
2. Agar para pelaku ekonomi modern dapat melihat dan memahami secara jelas hal-hal yang berkenaan dengan hukum syari'at, tidak hanya pemahaman dalam tekstual saja namun juga dalam kontekstual tentang apa yang dimaksud dengan Zakat dan yang berhubungan dengan zakat.

3. Sebagai motivasi akan perkembangan wawasan kaidah keilmuan tentang zakat pada era kontemporer seperti saat ini, serta sebagai pembelajaran sebelum terjun di masyarakat secara lebih luas.

## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian,<sup>30</sup> sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,<sup>31</sup> dengan dideskripsikan kemudian dianalisis sehingga akan di peroleh sebuah kesimpulan dengan kata lain, memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. *Library reseacrh* tersebut bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta untuk menghindari duplikasi penelitian,<sup>32</sup>

### 2. Sumber data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merupakan karya langsung Wahbah az-Zuhaili yang berkaitan dengan tema ini, diantara buku yang oleh penyusun di jadikan rujukan adalah.

*Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang terdiri dari 8 jilid (juz) buku.

---

<sup>30</sup> Metode penelitian merupakan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Beberapa orang mencampuradukkan dan tak acuh antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Neong Muhadjir mengingatkan bahwa kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda. Metodologi penelitian membahas konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan denan memilih metode yang sesuai dengan penlitian yang akan dilakukan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan seara teknis metode-metode yang akan digunakan dalam penulisan. Lihat Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 13

<sup>31</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet.I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

<sup>32</sup> Masai Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 70

b. Data skunder yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri. Buku tersebut antara lain adalah:

- *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, karya Didin Hafiduddin
- *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, karya Abdul Mannan
- *Beberapa Permasalahan Zakat*, Karya Hasbi Al-Shiddieqy
- *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, yang diterjemahkan oleh agus Effendi dan Bahruddin Fannany.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan *literature study*, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian melalui dokumen.<sup>33</sup> Tujuan digunakannya adalah untuk mengumpulkan berbagai literatur dan catatan terkait dengan tema yang akan diteliti.

### 4. Metode analisis data

Dari data-data yang telah ada, penyusunan dan penganalisaan data tersebut menggunakan metode seperti:

#### a. *Content Analysis* (analisis isi)

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang ada, metode *content analysis* yaitu suatu analisa terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang ketentuan zakat hasil investasi Properti.<sup>34</sup> Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>35</sup>

#### b. *Metode Komparatif*

---

<sup>33</sup> Adi Rianti, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet. I, 2004, hlm. 61

<sup>34</sup> Anton Bekker dan A. Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogya: Kanisius, 1990, hlm. 65

<sup>35</sup> Neong Muhadjir, *op. cit.*, hlm. 49

Komparatif yaitu untuk memperbandingkan isi teks yang satu dengan teks yang lainnya dan memperbandingkan pengertian-pengertian atau pendapat-pendapat. Dalam perbandingan ini diperhatikan keseluruhan pikiran dan ide-ide pokok, kedudukan, konsep dan lain-lain

c. *Historis*

Metode *historis* yaitu cara untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau.<sup>36</sup> Metode ini memiliki kelebihan dibanding metode lainnya, karena berbagai peristiwa dapat diketahui maksudnya dengan melihat sejarah, kapan, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

d. *Ushuliyah*

Metode ushuliyah yang dimaksud di sini adalah metode *ushul fiqh*, yaitu “keseluruhan bahasan-bahasan tentang penggunaan dalil-dalil dan batasan-batasan atau kaidah bahasa”<sup>37</sup>

## H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam lima bab:

Bab Pertama: Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: Landasan Teori, Bab ini sendiri berisikan tentang Tinjauan umum tentang zakat, mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat, dan hikmah zakat, serta pengertian investasi, pengertian properti dalam pandangan ulama, dan tinjauan umum tentang zakat hasil investasi Properti.

<sup>36</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Seni Aksara, 1999, hlm. 25

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 11

Bab Ketiga: Biografi dan karya Wahbah az-Zuhaili, Bab ini berisikan, Biografi Wahbah az-Zuhaili, Karya dan kontribusi az-Zuhaili dalam dunia Islam, serta pemikiran Wahbah az-Zuhail tentang Zakat hasil investasi Properti dalam kitab Wahbah az-Zuhaili.

Bab Keempat: Analisis Wahbah az-Zuhaili zakat hasil investasi Properti dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Bab ini meliputi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang zakat hasil investasi Properti, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan zakat hasil investasi Properti dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, serta Implikasi dari zakat hasil investasi properti.

Bab Kelima: Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

